



PUTUSAN

Nomor 1697/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Serabutan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 29 Oktober 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1697/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 29 Oktober 2018 dengan dalil-dalil gugatan setelah diadakan perubahan olehnya sendiri di muka persidangan sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Ptsn.No.1697/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.10-01-2019, Hl.1 dari 16 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2007 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXX, bertanggal 05 Januari 2007;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. ANAK I, perempuan, lahir pada 02 November 2007;
 2. ANAK II, perempuan, lahir pada 08 Maret 2012;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni tahun 2016 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 1. Tergugat suka egois dan keras kepala.
 2. Tergugat tidak jujur dan tidak transparan dalam segala hal.
 3. Tergugat sering pulang larut malam dan lebih sering berada di luar rumah dari pada berkumpul bersama keluarga di rumah pada saat Tergugat tidak bekerja / libur.

Ptsn.No.1697/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.10-01-2019, Hl.2 dari 16 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat baru mengetahui perbuatan Tergugat selama 3 (tiga) tahun terakhir ini Tergugat selalu mengunjungi spa plus-plus (zina).
5. Tergugat tidak mencerminkan seperti imam yang baik untuk keluarganya dan melalaikan kewajiban dalam membimbing anak istri.
6. Tergugat sudah tidak bekerja dikarenakan kelalaian yang dilakukan Tergugat sendiri dan dituduh korupsi oleh perusahaan Tergugat bekerja sebelumnya.
7. Tergugat memiliki sifat malas yang berlebihan.
8. Penggugat sudah tidak bisa bertahan dengan sikap dan kelakuan Tergugat yang akhirnya menimbulkan pertengkaran;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 bulan Oktober tahun 2018, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Ptsn.No.1697/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.10-01-2019, Hl.3 dari 16 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.5.000.000,00,-(lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 1. ANAK I, perempuan, lahir pada 02 November 2007;
 2. ANAK II, perempuan, lahir pada 08 Maret 2012, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.5.000.000,00,-(lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Ptsn.No.1697/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.10-01-2019, Hl.4 dari 16 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan yakni sidang tanggal 08 November 2018, Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan, akan tetapi pada persidangan tanggal 29 November 2018, tanggal 06 Desember 2018, dan tanggal 13 Desember 2018, serta tanggal 10 Januari 2019, Tergugat tidak hadir lagi di muka persidangan, padahal Hakim Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1697/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan di muka persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena pada persidangan tanggal 08 November 2018 Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator bernama: **Drs. Mardanis, S.H., M.H.**, yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan No.1697/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 15 November 2018;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 15 November 2018 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang dalil gugatan tetap dipertahankan Penggugat kecuali perirum nomor 3 dan 4 dicabut oleh Penggugat;

Ptsn.No.1697/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.10-01-2019, Hl.5 dari 16 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 08 September 2018 pada saat kehadiran Tergugat tersebut, Hakim Majelis juga telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX bertanggal 05 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1;

Bahwa Hakim Majelis tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama; SAKSI I, dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Tergugat, pada waktu saksi berteman, Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Jalan Muhajirin, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah 10 hari terakhir ini;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;

Ptsn.No.1697/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.10-01-2019, Hl.6 dari 16 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena rumah tangganya tidak rukun lagi, dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat ada perempuan lain dan telah berzina dengan perempuan tersebut, akhirnya terjadilah pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 10 hari yang lalu;
- Bahwa Penggugat bertengkar dngan Tergugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan, dan saksi sudah memebrikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar;
- Bahwa usaha damai tidak berhasil, Penggugat tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;

2. SAKSI II .

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Tergugat, pada waktu saksi berteman, Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Jalan Muhajirin, Pekanbaru ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah 14 hari;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Ptsn.No.1697/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.10-01-2019, Hl.7 dari 16 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena rumah tangganya tidak rukun lagi, dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat ada perempuan lain dan telah berhubungan sebagai mana layaknya suami isteri (berzina) dengan perempuan tersebut, akhirnya terjadilah pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama 14 hari yang lalu;
- Bahwa Penggugat bertengkar dngan Tergugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan, dan Tergugat menelpon kepada saksi agar saksi memberikan nasehat kepada Penggugat, dan saksi sudah memebrikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar, namun Penggugat menyatakan tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa usaha damai tidak berhasil, Penggugat tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka persidangan pada tanggal 10 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Hakim Majelis menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Ptsn.No.1697/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.10-01-2019, Hl.8 dari 16 hl.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan yakni sidang tanggal 08 November 2018, Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan, akan tetapi pada persidangan berikutnya yakni persidangan tanggal 29 November 2018, tanggal 06 Desember 2018, dan tanggal 13 Desember 2018, serta tanggal 10 Januari 2019, Tergugat tidak hadir lagi di muka persidangan, padahal Hakim Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1697/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan di muka persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang tanggal 08 November 2018 Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan, Hakim Majelis telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan sepakat memilih mediator bernama; Drs. Mardanis, S.H., M.H., sebagaimana Penetapan Nomor 1697/Pdt.G/2018/PA.Pbr. bertanggal 13 September 2018, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 15 November 2018 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan

Ptsn.No.1697/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.10-01-2019, Hl.9 dari 16 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah menasihati Penggugat agar bersabar kembali berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Hakim Majelis tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Majelis berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta *autentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara

Ptsn.No.1697/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.10-01-2019, HI.10 dari 16 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Hakim Majelis akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan perkara gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah perceraian dengan alasan *syiqoq*, akan tetapi berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah ternyata sama dengan perceraian dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan asas *Lex Periori derogat Lex Apriori* alat bukti dalam perkara ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang masing-masing bernama; SAKSI I, dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama; SAKSI I, menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, bahkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama; SAKSI II menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, bahkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Ptsn.No.1697/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.10-01-2019, HI.11 dari 16 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama; SAKSI I, dan SAKSI II, yang berasal dari tetangga Penggugat masing-masing adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 175 R. Bg., saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat bernama; SAKSI I dan SAKSI II, menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, bahkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan pihak keluarga telah ada mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, dan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bertengkar karena Tergugat sekingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Hakim Majelis telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak

Ptsn.No.1697/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.10-01-2019, Hl.12 dari 16 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim Majelis berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim Majelis berpendapat alasan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 November 2018, dan Tanggal 06 Desember 2018, serta tanggal 13 Desember 2018, Tergugat tidak hadir lagi di muka persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Hakim Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara Penggugat dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah tidak hadir lagi di muka persidangan yang dihubungkan pula dengan kesimpulan Hakim Majelis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in shugra*, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat agar Hakim (Pengadilan) menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, patut dikabulkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002

Ptsn.No.1697/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.10-01-2019, HI.13 dari 16 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Hakim Majelis berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang dihubungkan dengan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, maka Hakim Majelis berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dan Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu, tanpa perlu mencantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nagka 3 dan empat dicabut oleh Penggugat, maka Hakim Majelis tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Ptsn.No.1697/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.10-01-2019, Hl.14 dari 16 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 *Jumadil Awal* 1440 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, M.H.**, dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 *Jumadil Awal* 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi; Dra. Hj. Detwati, M.H., dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Fakhriadi, S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Detwati, M.H.,

Drs. Sayuti, M.H

Panitera Pengganti

Ptsn.No.1697/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.10-01-2019, Hl.15 dari 16 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhriadi, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATKRp	63.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp 600.000,00
4.	Hak RedaksiRp	5.000,00
5.	Meterai Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp 704.000,00

(tujuh ratus empat ribu rupiah)

Ptsn.No.1697/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.10-01-2019, Hl.16 dari 16 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)